



BALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA TUWI KAYEE KECAMATAN PANGA KABUPATEN
ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tuwi Kayee Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TUWI KAYEE KECAMATAN PANGA KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dan menetapkan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tuwi Kayee Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 04 April 2024.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 13 Desember 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

Kasubbag Hukum dan SDM,



Al Furqan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
TUWI KAYEE KECAMATAN PANGA KABUPATEN
ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TUWI KAYEE
KECAMATAN PANGA KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Basri Zamzami	-	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	-

**PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TUWI KAYEE
KECAMATAN PANGA KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Riki Faurida	-	-	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 13 Desember 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Kasubbag. Hukum dan SDM,



Al Furqan